



## Unit Pelayanan SIM



Jl Rantekatoan, Kelurahan Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat 91362 081341269602

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Barat / Polres Kabupaten Mamasa / Unit Pelayanan SIM



1. mengisi formulir pengajuan SIM;
2. Kartu Tanda Penduduk asli yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia;
3. dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing (KITAP, KITAS, Paspor, Visa dan Kartu izin kunjungan atau singga bagi yang tidak berdomisili di Indonesia.
4. SIM lama yang masa berlakunya belum berakhir (untuk Perpanjangan SIM);
5. SIM yang akan dialihkan golongannya telah dimiliki palingrendan 12 (dua belas) bulan (untuk Pengalihan golongan SIM);
6. SIM yang Rusak (untuk Pengajuan SIM Rusak);
7. Surat Keterangan kehilangan SIM dari Kepolisian (untuk SIM yang hilang);
8. Surat Keterangan lulus uji keterampilan Simulator;
9. Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi (untuk SIM Umum);
10. surat keterangan kesehatan (penglihatan, pendengaran dan fisik atau perawakan).

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

### Biaya / Tarif

